

Terkait Surat Menteri ESDM No. T-162/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 2 Juni 2022 **tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik / Tariff Adjustment (Periode Juli – September 2022)** dan Konferensi Pers pada hari ini, Senin tanggal 13 Juni 2022 serta sesuai arahan Divisi Pelayanan Pelanggan & Retail PLN Pusat kami sampaikan penjelasan mengenai hal tersebut sbb :

1. Tariff Adjustment adalah :

penyesuaian tarif tenaga listrik yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa uncontrollable factor yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Tariff adjustment diberlakukan untuk pelanggan Non Subsidi (tidak masuk dalam DTKS/ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial).

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Tariff Adjustment adalah :

- a. Nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah
- b. Indonesian Crude Price (ICP) atau harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia
- c. Inflasi
- d. Harga patokan batubara

3. Tariff Adjustment dihitung setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan perubahan 4 (empat) faktor di atas. Tariff Adjustment diberlakukan oleh PLN setelah adanya evaluasi dan penetapan oleh Pemerintah.

4. Tariff adjustment dapat berupa “KENAIKAN” atau bisa juga berupa “PENURUNAN” tarif listrik karena 4 (empat) faktor yang mempengaruhi BPP tenaga listrik di atas dapat berubah naik maupun turun.

5. Tariff adjustment sudah diberlakukan dari tahun 2014 dan dibekukan pada tahun 2017. Sejak diberlakukan mulai tahun 2014, tarif listrik pernah mengalami kenaikan maupun penurunan sebelum akhirnya berhenti diberlakukan pada tahun 2017. Adanya kenaikan BPP tenaga listrik sejak 2017 ditanggung Pemerintah karena mempertimbangkan kondisi masyarakat dan melindungi perekonomian masyarakat melalui dana kompensasi kepada PLN.

6. **Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tarif Adjustment) mulai diberlakukan pada Tgl. 1 Juli 2022 kepada:**
 - a. Pelanggan Rumah Tangga Mampu Nonsubsidi (**Tarif R**) mulai **Daya 3.500 VA (R2 & R3)** dan
 - b. Tarif Golongan **Pemerintah Daya** mulai **6.600 VA** dan **penerangan jalan umum/PJU (P1, P2 dan P3/PJU)**.

7. **Pemberlakuan Tarif Adjustment bagi Pelanggan :**
 - a. **PASCABAYAR :**
Akan dihitung mulai rekening listrik bulan "**Agustus 2022**" atau "**Pemakaian Juli 2022**".
 - b. **PRABAYAR :**
Langsung berlaku mulai pembelian token listrik di bulan "**Juli 2022**"

8. **Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, golongan tarif yang dikenakan Tarif Adjustment adalah 13** dari total 38 golongan tariff, Namun berdasarkan keputusan terbaru dari Pemerintah, tarif adjustment hanya akan diberlakukan **kepada "5 golongan tariff"**, yaitu golongan Rumah Tangga mampu kategori menengah ke atas (R2, R3) serta golongan Kantor Pemerintah (P1, P2, P3), sementara 8 golongan tarif lainnya tidak mengalami perubahan/penyesuaian.

No.	Golongan Tarif	Tarif Sebelum Penyesuaian	Tarif Setelah Penyesuaian	Persentase Penyesuaian
		Rp/kWh	Rp/kWh	%
1	R.1 / 900 VA-RTM	1.352,00	1.352,00	-
2	R.1 / 1.300 VA	1.444,70	1.444,70	-
3	R.1 / 2.200 VA	1.444,70	1.444,70	-
4	R.2 / 3.500 VA s/d 5.500 VA	1.444,70	1.699,53	17,6
5	R.3 / 6.600 VA ke atas	1.444,70	1.699,53	17,6
6	B.2 / 6.600 VA s/d 200 kVA	1.444,70	1.444,70	-
7	B.3 / > 200 kVA	1.114,74	1.114,74	-
8	I.3 / > 200 kVA	1.114,74	1.114,74	-
9	I.4 / 30.000 kVA ke atas	996,74	996,74	-
10	P.1 / 6.600 VA s/d 200 kVA	1.444,70	1.699,53	17,6
11	P.2 / > 200 kVA	1.114,74	1.522,88	36,6
12	P.3	1.444,70	1.699,53	17,6
13	L	1.644,52	1.644,52	-

Simulasi biaya listrik pelanggan :

Contoh pelanggan golongan tarif R2 dengan daya 3.500 VA:

Pemakaian Listrik (kWh)	Sebelum Penyesuaian		Setelah Penyesuaian		Selisih Tagihan Listrik (Rp)	Persentase Perubahan Tagihan Listrik
	Tarif Listrik (Rp/kWh)	Tagihan Listrik (Rp)	Tarif Listrik (Rp/kWh)	Tagihan Listrik (Rp)		
a	b	c = a x b	d	e = a x d	f = e - c	g = f / c
451	1.444,70	651.560	1.699,53	766.488	114.928	17,6%

9. Dasar penetapan Tarif Adjustmant diberlakukan kembali tahun ini adalah :

- Karena adanya perubahan global yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. Harga berubah naik/turun karena berbagai kondisi yang kemudian mempengaruhi 4 faktor penentu tarif listrik, yaitu Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika, ICP atau harga rata-rata minyak mentah Indonesia, Inflasi dan harga patokan batubara.
- Pemerintah memiliki kebijakan melindungi kepentingan rakyat, berusaha menumbuhkan ekonomi rakyat dan memulihkan perekonomian masyarakat akibat Pandemi Covid-19. Namun Pemerintah juga melihat kalangan masyarakat yang mampu bisa mandiri dan layak mengalami penyesuaian tarif, sementara masyarakat yang kurang mampu tetap dilindungi dan dibantu oleh negara. Sehingga negara benar-benar hadir melalui tarif listrik yang berkeadilan. Kompensasi diperuntukkan bagi masyarakat yang memang layak menerimanya, bukan untuk golongan yang mampu.

10. Perlakuan layanan di CC PLN123 :

- Memberikan informasi & penjelasan perihal penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) sesuai ketentuan di atas dan FAQ yang tersedia, bagi Pelanggan yang membutuhkan.
- Laporan APKT **Issue Closed di CC 123** dengan keterangan sesuai permasalahan Pelanggan dan pemilihan Tipe Permasalahan di bawah ini.
 - Tipe Keluhan : **"Informasi"**
 - Tipe Sub Keluhan : **"Stimulus / Subsidi Listrik"**

- **Contoh Penulisan WO/Laporan :**
Keywords dalam penulisan WO pada APKT adalah : **“TARIF ADJUSTMENT”** yang harus dicatat di setiap awal WO utk laporan permasalahan Pelanggan mengenai kebijakan ini dan diikuti keterangan sesuai permasalahannya.
“TARIFF ADJUSTMENT : PELANGGAN (R2/3500 VA) MENANYAKAN PERIHAL PENYESUAIAN TARIF, TELAH DIJELASKAN SESUAI KETENTUAN, DAN PELANGGAN MEMAHAMI”
- c. **Jika terdapat Pelanggan yang mengajukan “TURUN DAYA”, maka :**
 - 1) **Arahkan Pelanggan untuk datang ke Unit PLN** terkait dengan membawa data/dokumen yang diperlukan yaitu :
 - Membawa bukti kepemilikan (Sertifikat / Akta Jual Beli)
 - Jika Pemohon bukan Pemilik/dikuasakan, maka melampirkan Surat Kuasa
 - Foto Copy KTP dan Meterai Pelanggan
 - Foto Copy KTP dan Meterai yang memberi kuasa jika dikuasakan
 - Informasikan kepada Pelanggan, jika Pelanggan pernah melakukan tambah daya dengan promo maka Turun Daya baru dapat dilakukan minimal 1 (satu) tahun dari realisasi Penambahan Dayanya.
 - 2) **Laporan APKT Issue Closed di CC PLN123** dengan keterangan sesuai permasalahan Pelanggan dan pemilihan Tipe Permasalahan di bawah ini.
 - Tipe Keluhan : **“Informasi”**
 - Tipe Sub Keluhan : **“PD”**
- d. **Jika terdapat Pelanggan yang mengajukan “MIGRASI TARIF”, maka :**
 - 1) **Arahkan Pelanggan untuk datang ke Unit PLN** terkait dengan membawa data/dokumen yang diperlukan yaitu :
 - Sampaikan kepada Pelanggan untuk Migrasi ke Tarif Bisnis atau Industri, Pelanggan harus memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau SIUI (Surat Izin Usaha Industri).

- Petugas dari Unit terkait akan melakukan Survey / Verifikasi kesesuaian peruntukan.
- Jika Pemohon bukan Pemilik/dikuasakan, maka melampirkan Surat Kuasa
- KTP dan Materai

2) Laporan APKT Issue Closed di CC PLN123 dengan keterangan sesuai permasalahan Pelanggan dan pemilihan Tipe Permasalahan di bawah ini.

- Tipe Keluhan : **"Informasi"**
- Tipe Sub Keluhan : **"PD"**

e. **Jika terdapat Pelanggan yang menanyakan kebenaran perihal Penyesuaian Tarif Adjustment,** maka sampaikan seperti contoh dibawah ini.

"... Benar {Bapak/Ibu}, mulai 1 Juli 2022 akan diberlakukan penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk Rumah Tangga mampu mulai daya 3.500 VA dan golongan tarif Pemerintah (P1, P2, & P3/PJU) yang dilaksanakan setiap tiga bulan, penyesuaian tarif ini dapat turun maupun naik berdasarkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik yaitu Nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs USD), Indonesian Crude Price (ICP) atau harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia, Inflasi dan harga patokan batubara .."

f. **Berikut ini penyesuaian Tarif Adjustment periode Juli – September 2022**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123
Penyesuaian Tarif Listrik (Tariff Adjustment) untuk
Rumah Tangga Mampu (R2, R3) & Pemerintah (P1, P2 & P3)

16
Jun
2022

PENETAPAN
PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)

JULI - SEPTEMBER 2022

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	R-1/TR	900 VA-RTM	*)	1.352,00	1.352,00
2.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.444,70	1.444,70
3.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.444,70	1.444,70
4.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.699,53	1.699,53
5.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	*)	1.699,53	1.699,53
6.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.444,70	1.444,70
7.	B-3/TM	di atas 200 kVA	**))	Blok WBP = $K \times 1.035,78$ Blok LWBP = $1.035,78$ kVArh = $1.114,74$ ****)	-
8.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**))	Blok WBP = $K \times 1.035,78$ Blok LWBP = $1.035,78$ kVArh = $1.114,74$ ****)	-
9.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan Blok LWBP = $996,74$ kVArh = $996,74$ ****)	-
10.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.699,53	1.699,53
11.	P-2/TM	di atas 200 kVA	**))	Blok WBP = $K \times 1.415,01$ Blok LWBP = $1.415,01$ kVArh = $1.522,88$ ****)	-
12.	P-3/TR		*)	1.699,53	1.699,53
13.	L/TR, TM, TT		-	1.644,52	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

**) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

*** Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.}$
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- g. Berikut ini FAQ (Frequently Asked Questions) atau Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait kebijakan tsb sebagai acuan dalam menjawab pertanyaan Pelanggan.



FAQ

Pemberlakuan *Tariff Adjustment* (TA)

Triwulan III Tahun 2022

1

Apa itu *Tariff Adjustment*?

Tariff adjustment adalah penyesuaian tarif tenaga listrik yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan, baik **peningkatan** maupun **penurunan** salah satu dan/atau beberapa *uncontrollable factor* yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. *Tariff adjustment* diberlakukan untuk pelanggan yang tidak layak mendapatkan subsidi.

2

Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *Tariff Adjustment*?

1. Nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah
2. *Indonesian Crude Price* (ICP)
3. Inflasi
4. Harga patokan batubara

3

Bagaimana cara menghitung *Tariff Adjustment*?

Tariff adjustment dihitung berdasarkan perubahan BPP tenaga listrik yang terjadi ketika ada perubahan 4 faktor di atas.

4 Mengapa harus ada *Tariff Adjustment*?

Tariff adjustment diberlakukan karena BPP tenaga listrik dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yang tidak dapat dikontrol oleh PLN selaku penyedia tenaga listrik sehingga perubahan faktor-faktor tersebut otomatis dibebankan kepada pelanggan melalui *tariff adjustment*.

5 Bagaimana penerapan *Tariff Adjustment*?

Tariff adjustment dihitung setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan perubahan 4 (empat) faktor di atas. *Tariff adjustment* diberlakukan oleh PLN setelah adanya evaluasi dan penetapan oleh Pemerintah.

6 Apakah *Tariff Adjustment* adalah kenaikan tarif listrik?

Tidak. *Tariff adjustment* dapat berupa **kenaikan** atau **penurunan** tarif listrik karena 4 (empat) faktor yang mempengaruhi BPP tenaga listrik di atas dapat berubah naik maupun turun.

Tariff adjustment sudah diberlakukan dari tahun 2014 dan dibekukan pada tahun 2017. Sejak diberlakukan mulai tahun 2014, tarif listrik pernah mengalami kenaikan maupun penurunan sebelum akhirnya berhenti diberlakukan pada tahun 2017 karena Pemerintah mempertimbangkan kondisi masyarakat. Sebagai gantinya, Pemerintah menyiapkan dana kompensasi untuk PLN.

7 Siapa saja yang dikenakan *Tariff Adjustment*?

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, golongan tarif yang dikenakan *tariff adjustment* adalah 13 dari total 38 golongan tarif, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) R1/900 VA-RTM
- 2) R1/1.300 VA
- 3) R1/2.200 VA
- 4) R2/3.500 s.d. 5.500 VA
- 5) R3/6.600 VA ke atas
- 6) B2/6.600 VA s.d. 200 kVA
- 7) B3/di atas 200 kVA
- 8) I3/di atas 200 kVA
- 9) I4/30.000 kVA ke atas
- 10) P1/6.600 VA s.d. 200 kVA
- 11) P2/di atas 200 kVA
- 12) P3/PJU (Penerangan Jalan Umum)
- 13) L/Layanan Khusus

Namun berdasarkan keputusan terbaru dari Pemerintah melalui Menteri ESDM, ***tariff adjustment* hanya akan diberlakukan kepada 5 golongan tarif, yaitu golongan rumah tangga mampu kategori menengah ke atas (R2, R3) serta golongan Kantor Pemerintah (P1, P2, P3), sementara 8 golongan tarif lainnya tidak mengalami perubahan/penyesuaian.**

8 Berapa nilai kompensasi yang diterima setiap golongan pelanggan per tahun?

Pelanggan bisnis besar (seperti pusat perbelanjaan dan hotel) mendapatkan kompensasi sebesar Rp 4 triliun per tahun dan rumah tangga mewah sebesar Rp 1 triliun per tahun.

9 Apakah besarnya *Tariff Adjustment* sama untuk semua golongan tarif?

Pada dasarnya persentase penyesuaian dalam perhitungan *tariff adjustment* sama untuk semua golongan tarif non subsidi. Yang membedakan besarnya adalah tarif acuan pada setiap golongan pelanggan yaitu tegangan rendah, tegangan menengah, atau tegangan tinggi.

10 Apa saja yang tergolong dalam pelanggan tegangan rendah?

Pelanggan tegangan rendah adalah pelanggan yang dilayani dengan tegangan listrik 220 V dan daya tersambung sampai dengan 200 kVA. Adapun rincian golongan tarif tegangan rendah yang dikenakan *tariff adjustment* adalah sebagai berikut:

- 1) R1/900 VA-RTM
- 2) R1/1.300 VA
- 3) R1/2.200 VA
- 4) R2/3.500 s.d. 5.500 VA
- 5) R3/6.600 VA ke atas
- 6) B2/6.600 VA s.d. 200 kVA
- 7) P1/6.600 VA s.d. 200 kVA
- 8) P3/PJU

11 Apa saja yang tergolong dalam pelanggan tegangan menengah?

Pelanggan tegangan menengah adalah pelanggan yang dilayani dengan tegangan listrik 20 kV dan daya tersambung sampai dengan di atas 200 kVA sampai 29 MVA. Adapun rincian golongan tarif tegangan menengah yang dikenakan *tariff adjustment* adalah sebagai berikut:

- 1) B3/di atas 200 kVA
- 2) I3/di atas 200 kVA
- 3) P2/di atas 200 kVA

12 Apa saja yang tergolong dalam pelanggan tegangan tinggi?

Pelanggan tegangan tinggi adalah pelanggan yang dilayani dengan tegangan listrik 150 kV dan daya tersambung 30 MVA (30.000 kVA) ke atas. Adapun golongan tarif tegangan tinggi yang dikenakan *tariff adjustment* hanya satu, yaitu I4/30.000 kVA ke atas.

13 Apa dasar yang kuat dari pemerintah untuk memberlakukan kembali *Tariff Adjustment* tahun ini?

Kompensasi akibat tidak diberlakukannya *tariff adjustment* lebih banyak diterima oleh yang tidak berhak. Dalam hal ini pelanggan bisnis besar seperti hotel dan mall serta rumah tangga mampu kategori menengah ke atas. Semakin lama ditunda penerapan *tariff adjustment* akan semakin besar kompensasi yang diterima oleh pelanggan yang tidak berhak.

14 Apakah Pemerintah sudah mempertimbangkan dampak akibat penerapan *Tariff Adjustment*?

Dampak penerapan *tariff adjustment* terhadap 5 golongan tarif (R1, R2, P1, P2, P3) sudah dipertimbangkan oleh Pemerintah, khususnya terhadap inflasi hanya sekitar 0,019% yang dampaknya masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Hal ini karena pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 3.500 VA yang di dalamnya terdapat golongan masyarakat tidak mampu, tarif listriknya tidak mengalami perubahan/penyesuaian serta masih dibantu oleh Pemerintah melalui subsidi dan kompensasi.

15 Kapan rencana Pemerintah menerapkan *Tariff Adjustment*?

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kembali *tariff adjustment* pada bulan Juli 2022. Maka bagi pelanggan pascabayar, dampak pemberlakuan *tariff adjustment* akan dirasakan mulai rekening listrik bulan Agustus 2022, sedangkan bagi pelanggan prabayar, dampaknya akan dirasakan mulai pembelian token listrik di bulan Juli 2022.

16 Berapa persentase *tariff adjustment* yang akan dikenakan kepada pelanggan?

Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan *tariff adjustment* hanya kepada 5 golongan tarif dari 13 golongan tarif non subsidi, yaitu golongan rumah tangga mampu kategori menengah ke atas (R2, R3) serta golongan Kantor Pemerintah (P1, P2, P3), sementara 8 golongan tarif lainnya tidak mengalami perubahan/penyesuaian. Secara rinci adalah sebagai berikut:

No.	Golongan Tarif	Tarif Sebelum Penyesuaian	Tarif Setelah Penyesuaian	Persentase Penyesuaian
		Rp/kWh	Rp/kWh	%
1	R.1 / 900 VA-RTM	1.352,00	1.352,00	-
2	R.1 / 1.300 VA	1.444,70	1.444,70	-
3	R.1 / 2.200 VA	1.444,70	1.444,70	-
4	R.2 / 3.500 VA s/d 5.500 VA	1.444,70	1.699,53	17,6
5	R.3 / 6.600 VA ke atas	1.444,70	1.699,53	17,6
6	B.2 / 6.600 VA s/d 200 kVA	1.444,70	1.444,70	-
7	B.3 / > 200 kVA	1.114,74	1.114,74	-
8	I.3 / > 200 kVA	1.114,74	1.114,74	-
9	I.4 / 30.000 kVA ke atas	996,74	996,74	-
10	P.1 / 6.600 VA s/d 200 kVA	1.444,70	1.699,53	17,6
11	P.2 / > 200 kVA	1.114,74	1.522,88	36,6
12	P.3	1.444,70	1.699,53	17,6
13	L	1.644,52	1.644,52	-

Simulasi biaya listrik pelanggan :

Contoh pelanggan golongan tarif R2 dengan daya 3.500 VA:

Pemakaian Listrik (kWh)	Sebelum Penyesuaian		Setelah Penyesuaian		Selisih Tagihan Listrik (Rp)	Persentase Perubahan Tagihan Listrik
	Tarif Listrik (Rp/kWh)	Tagihan Listrik (Rp)	Tarif Listrik (Rp/kWh)	Tagihan Listrik (Rp)		
a	b	c = a x b	d	e = a x d	f = e - c	g = f / c
451	1.444,70	651.560	1.699,53	766.488	114.928	17,6%

17 **Berapa jumlah pelanggan yang terdampak penerapan tariff adjustment pada Triwulan III 2022?**

Jumlah pelanggan golongan tarif R2/3.500 s.d. 5.500 VA sebanyak 1.769.959 (2,1% dari jumlah seluruh pelanggan), sedangkan pelanggan golongan tarif R3/6.600 VA ke atas sebanyak 316.110 (0,4% dari jumlah seluruh pelanggan).

Jumlah pelanggan golongan tarif P1/6.600 VA s.d. 200 kVA sebanyak 55.566 (0,07% dari jumlah seluruh pelanggan), adapun contoh pelanggannya adalah kantor pemerintah kecil sampai sedang seperti Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Kantor Kepala Desa, Kantor Dinas Pemerintahan, dlsb.

Jumlah pelanggan golongan tarif P2/di atas 200 kVA sebanyak 1.900 (0,002% dari jumlah seluruh pelanggan), adapun contoh pelanggannya adalah kantor pemerintah besar seperti Kantor Bupati, Kantor Walikota, Kantor Pelayanan Pajak, Gedung DPR/DPRD, Kantor Kejaksaan, dlsb.

Jumlah pelanggan golongan tarif P3/PJU sebanyak 316.139 (0,4% dari jumlah seluruh pelanggan), adapun pelanggan golongan tarif ini dikhususkan untuk Penerangan Jalan Umum.

Total jumlah pelanggan yg terdampak penerapan tariff adjustment di semua golongan pelanggan listrik sebanyak 2.459.674 (2,96% dari jumlah seluruh pelanggan).

Adapun jumlah seluruh pelanggan PLN saat ini adalah 83.153.780.

CLUSTER SUBSIDI

1 **Apakah *Tariff Adjustment* dikenakan ke pelanggan rumah tangga tidak mampu?**

Tidak. *Tariff adjustment* tidak dikenakan pada pelanggan rumah tangga tidak mampu yaitu pelanggan 450 VA dan pelanggan 900 VA

2 **Apakah pelanggan golongan tarif bersubsidi akan merasakan dampak pemberlakuan *Tariff Adjustment* ini?**

Pelanggan bersubsidi tarifnya tidak berubah, tidak mengalami penyesuaian.

3 Apakah bisa pelanggan rumah tangga pindah dari golongan tarif nonsubsidi ke golongan tarif subsidi?

Pelanggan rumah tangga yang berhak dapat subsidi adalah pelanggan rumah tangga yang masuk ke dalam kategori tidak mampu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Pelanggan golongan tarif rumah tangga non subsidi yang ingin pindah ke golongan tarif subsidi dapat dilayani hanya jika terdaftar dalam DTKS.

4 Bagaimana cara agar terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?

Pelanggan bisa mendaftar melalui Kantor Desa/Kelurahan/Kecamatan atau Dinas Sosial setempat untuk dilakukan verifikasi layak atau tidak. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah membuka channel untuk melakukan pengaduan terkait kepesertaan subsidi melalui website subsidi.djk.esdm.go.id dan aplikasi mobile PEDULI.

5 Mengapa ada perbedaan tarif antara golongan tarif R1/900 VA dengan R1/900 VA-RTM?

Golongan tarif R1/900 VA diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga yang dikategorikan sebagai rumah tangga tidak mampu, yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan bagi pelanggan rumah tangga mampu dilayani dengan golongan tarif R1/900 VA-RTM (Rumah Tangga Mampu).

CLUSTER TTL

1 Bagaimana perlakuan terhadap pelanggan yang berubah daya dan beda tarif?

Pelanggan yang berubah daya dan beda tarif akan dikenakan tagihan secara proporsional berdasarkan jangka waktu pemakaian listrik di daya dan tarif yang lama, serta jangka waktu pemakaian listrik di daya dan tarif yang baru

2 Apakah pemberlakuan *Tariff Adjustment* ini akan berpengaruh juga terhadap tarif pelanggan layanan premium, kawasan, dan pelanggan yang sudah mengikuti program insentif *captive*?

Pada prinsipnya seluruh golongan tarif nonsubsidi mengikuti pemberlakuan *tariff adjustment*, termasuk pelanggan layanan premium.

3 Apakah program promosi tambah daya yang diluncurkan oleh PLN sebelumnya, sengaja dilaksanakan karena PLN telah mengetahui akan ada pemberlakuan *Tariff Adjustment* di Triwulan III 2022?

Program tambah daya yang diluncurkan oleh PLN merupakan aksi korporasi yang bermanfaat untuk menambah kenyamanan pelanggan, dimana melalui tambah daya pelanggan dapat lebih leluasa memanfaatkan peralatan listrik di rumahnya.